



PUTUSAN

Nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara;

Istikhomah binti Karmuji, NIK. 3524075301890001, lahir di Lamongan pada tanggal 13 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Karangasem, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Syafi'i, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada firma hukum "Guteres & Partners", berkantor di Jalan Hayam Wuruk, Gang Besaran II, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, domisili elektronik imamguteres36@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Register Nomor 846/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 18 Nopember 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Umajid bin Wasito, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Lamongan pada tanggal 26 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perum Samodra Residence Blok U 03, Dusun Karangasem, RT. 007 RW. 008, Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

Hal 1 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan nomor 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 18 Nopember 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 5 Juni 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah No. : 239/06/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT membina rumah tangga dirumah Orang tua PENGGUGAT di Dsn. Karangasem RT. 006/RW.001 Kelurahan/Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan (vide ± 10 tahun) , kemudian pindah di Perumahan Samodra Residence Blok U 03 Dusun Karangasem RT. 007 RW. 008 Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan selama 3 (tiga) tahun (vide sejak tahun Jan-2020 s.d. Des 2023), dan PENGGUGAT pulang ke rumah Orang tua Penggugat hingga diajukannya gugatan Perceraian ini;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*bakdadukhul*) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing adalah :
 3. 1. Anak Pertama bernama FAKHRIE ZAFRAN KHAIRI, lahir 15 September 2011, usia 13 (tiga belas) th;
 3. 2. Anak ke-2 (Kedua) bernama ELINA CALLIA DIAMANTA, lahir 17 Oktober 2012 usia 11 (sebelas) tahun ;
 3. 3. Anak ke-3 (Ketiga) bernama RAY ALTEZA RAMADHAN, lahir pada 4 Juli 2016 usia 8 (delapan) th;
 3. 4. Anak ke-4 (Empat) bernama FATIMAH AZ-ZAHRA, lahir pada 31 Maret 2021 usia 3 (tiga) th.

Ke-4 (empat) anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT;

Hal 2 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai, namun sejak kelahiran anak ke-2 (dua) sekira tahun 2013 ketentraman rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

4. 1. TERGUGAT tidak menghendaki PENGUGAT melahirkan banyak anak;

4. 2. TERGUGAT merasa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, tidak direstui oleh Orang tua PENGUGAT, berhubung PENGUGAT yang menyukai TERGUGAT yang membuat orang tua PENGUGAT setuju;

4. 3. TERGUGAT tak pernah membantu pekerjaan rumah, selalu mengeluh kecapaian, saat mengetahui anak-anak rewel, TERGUGAT emosi dan marah-marah kepada PENGUGAT ;

4. 4. TERGUGAT marah besar dan menyalahkan PENGUGAT saat TERGUGAT mengetahui PENGUGAT mempunyai hutang pada salah satu Bank Perkreditan Rakyat ;

4. 5. TERGUGAT tidak memiliki rasa tanggung jawab memberi nafkah anak-anak;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan dan terus menerus sehingga akhirnya pada bulan Desember 2023, PENGUGAT diusir oleh TERGUGAT, agar keluar dari rumah kediaman bersama di Perumahan Samodra Residence, dan pulang kembali ke rumah Orangtua Penggugat, hingga saat Gugatan ini diajukan sudah mencapai \pm 12 (dua belas) bulan PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena PENGUGAT telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak awal Januari 2024, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PENGUGAT bertempat tinggal/berdomisili di Dsn. Karangasem RT. 006/RW.001 Kelurahan/Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yaitu rumah Orang tua PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Perumahan Samodra Residence Blok U

Hal 3 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03 Dusun Karangasem RT. 007 RW. 008 Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan selama itu pula PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang selalu diwarnai dengan percek-cokan dan perselisihan yang terus menerus, seperti sudah tidak dapat didamaikan, dan berdampak secara nyata dengan sudah tidak adanya komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, (i.c. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam);

7. Bahwa, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin mengarah pada keretakan yang disebabkan PENGGUGAT hamil lagi anak ke-3 (tiga) padahal TERGUGAT selalu mengingatkan PENGGUGAT untuk minum jamu agar tidak hamil, namun faktanya PENGGUGAT toh hamil juga, membuat TERGUGAT semakin enggan untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah, termasuk juga tanggung jawab sebagai seorang suami yang harus memberi nafkah lahir dan bapak dari anak-anak yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang serta kebutuhan hidup sehari-hari praktis TERGUGAT tidak pernah memenuhi kewajibannya, bahkan TERGUGAT mengucapkan talak kepada PENGGUGAT dengan tanpa beban ;

8. Bahwa, kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak terjadinya pengusiran oleh TERGUGAT (vide Desember 2023) praktis PENGGUGAT sudah tidak mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah batin dari TERGUGAT, dengan tanpa melihat siapa penyebab percek-cokan, faktanya memang kondisi perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi (i.c. Putusan MA RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

9. Bahwa, keberadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah sedemikian sulit dipertahankan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Hal 4 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg



norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT,

10. Bahwa, langkah PENGGUGAT ini dilakukan sebab PENGGUGAT merasa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah terbina selama 14 (empat belas) tahun telah mengalami pecah perkawinan (*broken marriage*), dengan fakta yang secara nyata telah terjadi pada rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang terbukti dengan hal-hal sebagai berikut :

10. 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
10. 2. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami-istri;
10. 3. TERGUGAT telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin (vide pisah Ranjang) kepada PENGGUGAT ;
10. 4. Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga gugatan ini diajukan sudah mencapai 12 (dua belas) bulan;

Hal tersebut sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4 ;

11. Bahwa, langkah hukum PENGGUGAT ini sudah memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam SEMA No.1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b. yaitu :

- (b). *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (SEMA No. 1 Tahun 2022- Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b) :*

12. Bahwa, PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal 5 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Lamongan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* TERGUGAT (UMAJID bin WASITO) terhadap PENGGUGAT (ISTIKHOMAH binti (Alm) KARMUJI;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir ulang dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal 6 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/06/VI/2010, tanggal 5 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Penggugat Nomor 400.12/825/413.412/2024, tanggal 24 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi :

1.-----

SAKSI 1 binti Wartasan, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karangasem, RT 006 RW 001, Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian di rumah mereka sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika mereka berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak

Hal 7 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg



memberi nafkah yang cukup dan tidak peduli sehingga Penggugat berutang untuk membayar sekolah anaknya, Tergugat sering marah setiap kali anak-anaknya nakal atau rewel;

- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Mugiono bin Mukiman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Karangasem, RT 006 RW 001, Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah mereka sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi Penggugat yang cukup, tidak peduli terhadap anaknya, marah-marah setiap anaknya nakal atau rewel bahkan jika Penggugat terlambat pulang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu

Hal 8 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa selengkapny tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan yang tidak dibantah oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan

Hal 9 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat oleh Penggugat sebagai Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 846/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 18 Nopember 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat melawan Umajid bin Wasito sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Lamongan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah bertanggal 21 Pebruari 2019, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam

Hal 10 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Lamongan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menghendaki Penggugat melahirkan banyak anak, Tergugat merasa perkawinannya tidak direstui oleh orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah membantu pekerjaan rumah, selalu mengeluh kecapaian dan saat mengetahui anak-anak rewel tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat marah ketika mengetahui Penggugat mempunyai utang di bank, Tergugat tidak memberi nafkah anak-anak, akhirnya sejak bulan Desember 2023 hingga gugatan diajukan keduanya berpisah rumah, Penggugat mengalami pengusiran oleh Tergugat sehingga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat diperiksa dan diputusnya perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal

Hal 11 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI 1 binti Wartasan adalah ibu kandung Penggugat, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi karena mempunyai hubungan darah dengan Penggugat dalam garis lurus ke atas berdasarkan Pasal 145 HIR., akan tetapi oleh karena dalam keluarga masyarakat modern saat ini yang cenderung tertutup (*exclusive*), tidak ada orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga suami istri kecuali orang-orang terdekat suami istri tersebut, seperti orang tua, anak dan pembantu, maka tanpa mengesampingkan pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim berpendapat saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Mugiono bin Mukiman adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai 144 dan 147 HIR. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P.1, P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 5 Juni 2010 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;

Hal 12 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti surat keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah yang cukup, tidak peduli dan sering marah ketika anak-anaknya nakal atau rewel dan jika Penggugat terlambat pulang kerja, sejak sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, oleh keluarga Penggugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Juni 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah yang cukup, tidak peduli dan sering marah ketika anak-anaknya nakal atau rewel dan jika Penggugat terlambat pulang kerja;
4. Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesatu sampai ketiga, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian keduanya berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat

Hal 13 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi Penggugat nafkah yang cukup, tidak peduli dan sering marah ketika anak-anaknya nakal atau rewel dan jika Penggugat terlambat pulang kerja, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta keempat, sejak sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta kelima, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal 14 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat mengenai perceraian telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berkaitan petitum angka 3, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Panitera berkewajiban mengirimkan satu

Hal 15 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut berdasar hukum dan karenanya akan dicantumkan dalam amar putusan tentang perintah kepada Panitera dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Umajid bin Wasito) terhadap Penggugat (Istikhomah binti Karmuji);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan untuk

Hal 16 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya PNPB

- P :

Rp

30.000,00

Hal 17 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg



end			
aftar			
an			
- S :	Rp	10.000,00	
urat			
Kua			
sa			
- P :	Rp	20.000,00	
ang			
gilan			
- R :	Rp	10.000,00	
edak			
si			
Biaya Proses/ATK	: Rp	100.000,00	
Biaya :	Rp	80.000,00	
Peman			
ggilan			
Biaya :	Rp	50.000,00	
Sumpa			
h			
Biaya :	Rp	10.000,00	
Materai			
Jumlah :	Rp	310.000,00	

Hal 18 dari 18 hal Put. No 2391/Pdt.G/2024/PA.Lmg